



INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION

KERJASAMA SERTIFIKASI KEHUTANAN INDONESIA

Sekretariat: Ruko Plaza Amsterdam Blok D-56, Sentul City, Bogor, 16810, Indonesia

Phone/Fax: (62-21) 87961780, E-mail: sekretariat@ifcc-ksk.org



SURAT KEPUTUSAN BADAN PENGURUS INDONESIAN FORESTRY CERTIFICATION COOPERATION – IFCC NO. 001/KSK/Kep-BP/VIII/2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGURUS IFCC NO. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 TENTANG REGISTRASI - NOTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI

- Menimbang :
1. Bahwa penerapan sertifikasi IFCC telah mencapai masa satu periode *endorsement*;
 2. Bahwa IFCC harus mampu mendanai kegiatan operasional secara mandiri;
 3. Bahwa salah satu sumber pendanaan IFCC adalah berasal dari biaya notifikasi atas sertifikasi yang besarnya mendekati nilai ekonomis yang seharusnya berdasarkan kesepakatan IFCC dan para pihak terkait;
 4. Bahwa diperlukan perubahan kedua atas Surat Keputusan Badan Pengurus No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.

- Mengingat :
1. Anggaran Dasar Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota KSK (IFCC) No. 001/KSK/Kep-RUA/XI/2011 Tentang Penetapan Anggaran Dasar Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia.
 2. Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK (*Indonesian Forestry Certification cooperation – IFCC*) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Rapat Umum Anggota KSK (IFCC) No. 002/KSK/Kep-RUA/XI/2011 Tentang Penetapan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia.
 3. Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.002/KSK/Kep-BP/III/2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Badan Pengurus IFCC No.001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi.
 4. Hasil konsultasi antara IFCC dan para pihak terkait sejak tahun 2016 tentang biaya notifikasi atas sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari.

Memutuskan

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGURUS IFCC NO. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 TENTANG REGISTRASI – NOTIFIKASI LEMBAGA SERTIFIKASI

Pasal 1

Ketentuan Pasal 2 Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.002/KSK/Kep-BP/III/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Badan Pengurus IFCC No. 001/KSK/Kep-BP/III/2015 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi, diubah. Sehingga Pasal 2 berbunyi:

4. Biaya notifikasi dalam Sertifikasi Pengelolaan Hutan Lestari ditetapkan menjadi sebesar Rp 1.000,- (satu ribu rupiah) per hektar per tahun atas hutan yang tersertifikasi Standar Pengelolaan Hutan Lestari.

Pasal 2

Ketentuan lain yang terdapat dalam Surat Keputusan Badan Pengurus IFCC No.002/KSK/Kep-BP/III/2017 tentang Registrasi – Notifikasi Lembaga Sertifikasi dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan keputusan ini.


Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di : Bogor

Pada tanggal : 1 Agustus 2018

**Perkumpulan Kerjasama Sertifikasi Kehutanan Indonesia – KSK
(*Indonesian Forestry Certification Cooperation – IFCC*)**



Dr. Ir. H. Dradjad Hari Wibowo, MEd.
Ketua Umum



Saniah Widuri, SH., LL.M.
Sekretaris Umum